

Disharmonisasi Perizinan Tambang Prioritas Ormas Keagamaan Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Muhammad Nur Hasan

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

210203110067@student.uin-malang.ac.id

Abstrak:

Naskah Kebijakan pemerintah terkait pemberian izin tambang kepada badan usaha milik Ormas Keagamaan yang tertuang dalam Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 memiliki problematika yang kompleks. Kebijakan tersebut dinilai bertentangan terhadap Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pemberian izin tambang Ormas Keagamaan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan menganalisis perspektif *siyasah dusturiyah*. Jenis penelitian ini adalah *yuridis normatif* dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual perspektif *siyasah dusturiyah*. Fokus penelitian pada Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan, sumber bahan hukum sekunder yaitu jurnal/artikel, buku, dan sumber bahan hukum tersier yaitu KBBI dan website. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 terdapat inkonsistensi norma hukum terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap kebijakan pemberian izin tambang kepada Ormas Keagamaan masih belum sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan Umat. Kebijakan ini harus senantiasa dievaluasi berdasarkan kaidah kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan.

Kata Kunci: Izin Tambang; Ormas Keagamaan; *Siyasah Dusturiyah*.

Pendahuluan

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah mulai dari sabang sampai merauke. Sumber daya alam tersebut sangat bermacam-macam, salah satunya adalah mineral dan batu bara. Pertambangan mineral memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan perekonomian negara Indonesia. Misalnya, pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2018, sektor mineral menyumbangkan dana sebesar Rp. 50 triliun atau 155,8 persen dari target awal sebesar Rp.32,09 triliun.¹ Berdasarkan amanat konstitusi, Pasal 33 Ayat (3) berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung

¹ Ahmad Redi and Luthfi Marfugah, “Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia,” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 476, 2, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.473-506>.

di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.² Mineral dan batu bara merupakan jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga sangat penting untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut bagi kesejahteraan rakyat. Maka dari itu, untuk memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam tersebut juga dibarengi dengan regulasi dan sumber daya manusia yang berkompeten.³

Secara yuridis, pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara diatur dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.⁴ Dalam proses perubahannya, UU Minerba disesuaikan dengan UU Cipta Kerja. Gejolak penolakan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja yang dianggap melenceng dari konstitusi dan membungkam demokrasi, pemerintah kembali memicu kontroversi dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang revisi aturan pertambangan mineral dan batu bara. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengalami perubahan, diantaranya Pasal 22 tentang persyaratan peserta lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)⁵ mineral logam dan batu bara serta Pasal 54 tentang jangka waktu operasi produksi. Hal yang menjadi pemicu kontroversi adalah penambahan Pasal 83A yang menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini. Pasal 83A berbunyi, “Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi Kemasyarakatan Keagamaan⁶.” Substansi dari pasal tersebut menawarkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK)⁷ secara prioritas kepada Badan Usaha milik organisasi Kemasyarakatan Keagamaan. Hal ini dinilai bertentangan dengan Pasal 75 ayat (2) dan (3) UU Minerba yang memprioritaskan pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)⁸ kepada Badan

²Undang Undang Dasar 1945, diakses 4 September 2024, <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

³ Musleh Harry, Nur Jannani. *Problematika Pengendalian Konversi Tanah Pertanian untuk Mewujudkan Keadilan Lahan Pangan Berkelanjutan di Kota Malang*. De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 12. Tahun 2020. Hal. 228.

⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia No. 147, Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara , diakses 5 September 2024.

⁵ Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB. Database Peraturan | JDIH BPK, “Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.”

⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia No. 89, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, diakses 5 September 2024.

⁷ Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK. Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.”

⁸ IUPK adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. “Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.”

Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Sesuai dengan Pasal 75 UU Minerba tersebut, tidak adanya klausul bahwa pemberian IUPK dapat diberikan kepada organisasi Kemasyarakatan Keagamaan. Maka dari itu, pemberian WIUPK kepada Ormas Keagamaan oleh pemerintah merupakan bentuk ketidakpatuhan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74 ayat (1) UU Minerba menyebutkan bahwa pemberian IUPK harus memperhatikan kepentingan daerah.⁹ Pemberian IUPK kepada Ormas Keagamaan tidak ada hubungannya dengan kepentingan daerah manapun. Justru pemberian IUPK kepada Ormas Keagamaan mengindikasikan adanya kepentingan kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Melihat Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberian Pertimbangan Untuk Pengesahan Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan Yang Memiliki Kekhususan Di Bidang Keagamaan menyebutkan bahwa “Ormas yang memiliki kekhususan di bidang Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah Ormas yang bergerak di bidang Keagamaan.”¹⁰ Definisi tersebut dapat kita pahami bahwa Ormas Keagamaan bergerak dibidang Keagamaan. Adanya fenomena pemberian WIUPK secara prioritas kepada Ormas Keagamaan sangat menyimpang dengan bidang yang sudah diamanatkan oleh PMA Nomor 19 Tahun 2021.

Bertentangan dengan Pasal 74 dan 75 UU Minerba, Pasal 83A tentang Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara juga bertentangan dengan tujuan organisasi Kemasyarakatan. Pasal 5 Huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan bahwa tujuan adanya organisasi Kemasyarakatan adalah melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.¹¹ Fakta lapangan menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan sangat dominan bersifat merusak lingkungan. Mengutip dari Kompas¹², Indonesia mengalami kerusakan hutan tropis yang diakibatkan oleh kegiatan industri pertambangan dengan menyumbang 58,2 persen deforestasi¹³. Detik News juga melaporkan adanya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan timah. Kerusakan lingkungan tersebut seperti penurunan kualitas air, udara, tanah dan hilangnya keragaman spesies flora dan fauna beserta ekosistemnya. Demikian jika merujuk Pasal 5 Huruf e UU Nomor 17 Tahun 2013 terkait tujuan organisasi Kemasyarakatan, Pasal 83A sangat bertentangan.¹⁴

Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia No. 147, Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁰ Berita Negara Republik Indonesia No. 989, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberian Pertimbangan Untuk Pengesahan Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan Yang Memiliki Kekhususan Di Bidang Keagamaan.

¹¹ Lembaran Negara Republik Indonesia No. 116, Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakses 4 September 2024.

¹² Ahmad Arif, “Indonesia Sumbang 58,2 Persen Perusakan Hutan Tropis Akibat Pertambangan - Kompas.Id,” accessed September 4, 2024, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/09/13/indonesia-sumbang-582-persen-perusakan-hutan-tropis-akibat-pertambangan>.

¹³ Menurut KBBI, Deforestasi berarti penebangan hutan “Arti Kata Deforestasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed October 3, 2024, https://kbbi.web.id/deforestasi#google_vignette.

¹⁴ Septarini Dian Anitasari, “Menelisik Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Timah,” *detikNews*, 22 April 2024, akses 18 Agustus 2025, *Detik.com*, kolom *Menelisik*, <https://news.detik.com/kolom/d-7304555/menelisik-kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-timah>.

Pertambangan Mineral dan Batubara mengalami *conflik of norm* terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tepatnya pada Pasal 5 tentang Tujuan Organisasi Kemasyarakatan yaitu Ormas bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang hierarki Perundang-Undangan dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa hierarki peraturan Perundang-Undangan terdiri dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/ Peraturan Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.¹⁵

Secara hierarki, Undang-Undang memiliki kedudukan lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah. Apabila terdapat pertentangan atau disharmoni maka berlaku Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yang menyatakan bahwa apabila terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan rendah, maka yang harus didahulukan adalah yang tinggi.¹⁶ Hans Kelsen dalam teorinya yaitu *Stufenbau* menyatakan bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Hans Nawiasky dalam teorinya yaitu teori *von stufenufbau der rechtsordnung* menyatakan bahwa susunan norma dalam kaidah hukum diantaranya, *staatsfundamentalnorn* (norma fundamental negara) , *staatsgrundgesetz* (aturan dasar negara), *formell gesetz* (undang-undang formal), dan *verordnung en autonome satzung* (Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom). Apabila melihat tata urutan norma hukum Indonesia, maka terdapat kesesuaian antara tata urutan norma hukum Indonesia dengan norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky.¹⁷ Tata urutan norma hukum harus sesuai, antara hukum yang lebih tinggi sampai hukum yang lebih rendah.

Lantas mengapa pemerintah tetap melanjutkan pemberian izin tambang kepada Ormas Keagamaan padahal sesuai regulasi banyak yang tidak sesuai. Selain itu, Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Ormas Keagamaan adalah organisasi Kemasyarakatan yang bergerak bidang Keagamaan. Peraturan Pemerintah tersebut justru memberikan WIUPK prioritas kepada Ormas Keagamaan yang tidak seharusnya dilakukan oleh Ormas Keagamaan karena tidak bidangnya.

Secara sosiologis, pemberian WIUPK kepada Ormas Keagamaan akan mengakibatkan adanya kecemburuan sosial terhadap Ormas-Ormas selain Ormas Keagamaan. Pada Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, klausul yang digunakan dalam pasal tersebut adalah “Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh

¹⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia No.82, Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diakses 5 September 2024.

¹⁶ Erizka Permatasari, “Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* dan Bedanya dengan *Lex Specialis*,” 11 Februari 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penjelasan-asas-ilex-superior-derogat-legi-inferiori-i-dan-bedanya-dengan-ilex-specialis-i-lt51375eace3c7d/>.

¹⁷ Wahyu Prianto, “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 15.

organisasi Kemasyarakatan Keagamaan”¹⁸. Klausul peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pasal tersebut menurut penulis tidak sesuai dengan realita yang terjadi karena pemberian izin tambang hanya diberikan kepada Ormas Keagamaan saja. Secara tidak langsung pemberian izin tambang bagi Ormas Keagamaan hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Mengutip dari Kompas.com, Ormas Keagamaan yang menerima tawaran izin usaha tambang ada dua yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah.¹⁹ Pemberian WIUPK juga akan memberikan stigma buruk terhadap Ormas Keagamaan seperti Nahdlatul Ulama’ (NU) dan Muhammadiyah. Secara basis masa kedua organisasi tersebut merupakan organisasi Keagamaan terbesar di Indonesia. Melihat dari segi politik, kedekatan NU dan Muhammadiyah dengan pemerintahan Presiden Jokowi membawa keuntungan strategis bagi organisasi tersebut. Banyak elite politik yang menduduki posisi strategis di birokrasi, korporasi, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).²⁰

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji problematika pemberian izin tambang bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan. Aulia Putri Salsabila menyoroti disharmoni Pasal 83A PP 25/2024 dengan prinsip tata kelola perizinan tambang dalam perspektif hukum positif,²¹ sedangkan G. Bernike menelaah aspek yuridis terkait benturan antara sifat nirlaba ormas dengan orientasi bisnis pertambangan.²² Dari perspektif keislaman, A. Nur Lathifa meneliti pemberian izin tambang pasca Perpres 76/2024 dengan pendekatan Siyasah Dusturiyah,²³ sementara Eka Ramadani secara lebih spesifik menilai ketidaksesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip keadilan (‘adl) dan kemaslahatan (*maslahah*) dalam hukum tata negara Islam.²⁴ Adapun artikel dalam *Warmadewa Law Journal* menekankan aspek disharmonisasi regulasi WIUPK bagi ormas keagamaan dalam kerangka hukum pertambangan nasional.²⁵ Berbeda dari

¹⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia No.89, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,” diakses 5 September 2024.

¹⁹ Alinda Hardiantoro and Ahmad Naufal Dzulfaroh, “Daftar Ormas Yang Menerima Izin Tambang Dari Pemerintah,” accessed October 4, 2024, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/26/101500665/daftar-ormas-yang-menerima-izin-tambang-dari-pemerintah>.

²⁰ Aji Sakti Hidayatullah et al., “Pragmatisme Politik Nahdlatul Ulama Pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo,” *Sospol* 8, no. 2 (2022): 197, 2, <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i2.22504>.

²¹ Ananda Putri Salsabila, “DISHARMONI PERATURAN PENAWARAN PRIORITAS WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (WIUPK) PASCA DIPRIORITASKAN TERHADAP BADAN USAHA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 55, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.1.1693>.

²² Geby Bernike et al., “Tinjauan Yuridis Pemberian Izin kepada Ormas Keagamaan dalam Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024,” *Padjadjaran Law Review* 12, no. 2 (2024): 157–70, <https://doi.org/10.56895/plr.v12i2.1813>.

²³ A. Nur Lathifa, *Pemberian Izin Pertambangan kepada Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Pasca Perpres 76/2024: Perspektif Siyasah Dusturiyah* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025).

²⁴ Eka Ramadani, “Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Izin Usaha Tambang bagi Ormas Keagamaan di Indonesia” (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2025).

²⁵ Egi Rivaldi Gumilar and Rianda Dirkareshza, “Disharmonisasi Pengaturan Pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus bagi Organisasi Masyarakat Keagamaan di Indonesia,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 3 (2025): 1292–301, <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.3.11161.1292-1301>.

penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya mengkaji ketidakharmonisan regulasi antara Pasal 5 UU No. 17 Tahun 2013 dan Pasal 83A PP No. 25 Tahun 2024, tetapi juga menempatkannya secara komprehensif dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan organisasi kemasyarakatan dan prinsip konstitusionalisme Islam.

Penelitian ini berfokus menganalisis norma hukum pada Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Pasal 5 Huruf e UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang tujuan terbentuknya Ormas ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis ingin mengetahui lebih dalam terkait kesesuaian Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 ditinjau perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Penerapan suatu kebijakan yang terkait keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat ditinjau berdasar sudut pandang Islam disebut konsep *Siyasah Dusturiyah*. *Siyasah dusturiyyah* adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, yang pelaksanaannya dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, jangan sampai ada peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menyeleweng dari prinsip-prinsip agama Islam.²⁶

Sehubungan dengan uraian tersebut, sangat penting untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait permasalahan perizinan tambang Ormas Keagamaan ditinjau berdasarkan perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, “Disharmonisasi Perizinan Tambang Prioritas Ormas Keagamaan Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”.

Metode

Jenis penelitian ini adalah *yuridis normatif* dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual perspektif *siyasah dusturiyah*. Fokus penelitian pada Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan, sumber bahan hukum sekunder yaitu jurnal/artikel, buku, dan sumber bahan hukum tersier yaitu KBBI dan website. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi kepustakaan.

Analisis Yuridis Izin Tambang Ormas Keagamaan Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Pemberian izin usaha pertambangan oleh pemerintah kepada organisasi Kemasyarakatan Keagamaan merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan kajian mendalam dari berbagai aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks hukum Indonesia, organisasi Kemasyarakatan (Ormas) diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Undang-undang ini memberikan definisi dan kerangka hukum bagi keberadaan Ormas, termasuk Ormas Keagamaan, sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mencapai tujuan nasional.

²⁶ Hamzah Kamma et al., *FIQH SIYASAH (Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani)* (2023), 139.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 menyebutkan bahwa: ²⁷ Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara definisi, Ormas merupakan wadah masyarakat yang terbentuk atas aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk pembangunan nasional dengan berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa terbentuknya Ormas di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pancasila menjadi landasan dan falsafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, wajib hukumnya Ormas menjadikan Pancasila sebagai jiwa, nafas, dan motivasi untuk menjalankan roda organisasi dengan baik. ²⁸

Tujuan dibentuknya Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, Ormas juga memiliki tujuan untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga, memelihara, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan pada akhirnya mewujudkan tujuan negara. ²⁹

Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Ormas di Indonesia harus berorientasi sesuai tujuan terbentuknya Ormas. Dalam Pasal 5 UU Ormas tersebut, terdapat 8 point tujuan Ormas. Menjadi sebuah problem ketika ada Ormas yang melakukan kegiatan tidak sejalan dengan tujuan terbentuknya Ormas sesuai dengan peraturan yang ada.

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi perdebatan. Penambahan Pasal 83A dalam peraturan tersebut menuai banyak respon negatif dari berbagai kalangan. Pada pasal tersebut, pemerintah dapat memberikan izin tambang prioritas kepada Ormas Keagamaan. Hal tersebut menimbulkan problem, karena secara kompetensi Ormas Keagamaan tidak berkompeten untuk mengelola pertambangan.

Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 mengatur ketentuan baru terkait penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Ayat (1) menegaskan bahwa kebijakan ini ditujukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun wilayah WIUPK yang dapat ditawarkan secara

²⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia No.239, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

²⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia No.116, Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

²⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia No.116, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

prioritas merupakan eks wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), sebagaimana ditegaskan dalam ayat (2). Lebih lanjut, ayat (3) mengatur bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) maupun kepemilikan saham ormas keagamaan dalam badan usaha tersebut tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan tanpa persetujuan Menteri. Ketentuan kepemilikan diatur secara tegas dalam ayat (4), yaitu saham ormas harus mayoritas dan menjadi pengendali dalam badan usaha tersebut, serta dilarang bekerja sama dengan pemegang PKP2B sebelumnya maupun afiliasinya sebagaimana diatur dalam ayat (5). Penawaran WIUPK ini bersifat terbatas karena hanya berlaku dalam jangka waktu lima tahun sejak peraturan pemerintah ini diundangkan, sesuai ketentuan ayat (6). Sementara itu, ayat (7) mengamanatkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme penawaran prioritas WIUPK kepada badan usaha milik ormas keagamaan akan diatur dalam peraturan menteri.³⁰

Padahal Ayat (1) Pasal 83 A Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa tujuan pemberian perizinan tambang prioritas kepada Ormas Keagamaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ferdy Hasiman dari Alpha Reseach Database menyatakan bahwa pengelolaan tambang seharusnya dikelola secara profesional tanpa ada campur tangan politik. Ferdy juga mempertanyakan apakah Peraturan terkait pemberian izin tambang prioritas kepada Ormas Keagamaan benar murni sebagai penunjang Ormas Keagamaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau hanya kepentingan politik belaka.³¹

Berdasarkan analisis yang sudah peneliti lakukan antara Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang membahas terkait perizinan tambang Ormas Keagamaan terhadap Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menjelaskan terkait tujuan Ormas. Peneliti menemukan adanya Inkonsistensi norma antara Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang tersebut.

Pada Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa pemerintah memberikan izin usaha pertambangan secara prioritas kepada Ormas Keagamaan. Menurut peneliti, pemberian izin usaha pertambangan kepada Ormas Keagamaan bertentangan dengan Pasal 5 Huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa Ormas bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal tersebut didasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan, bahwa kegiatan pertambangan cenderung lebih dominan merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup.³²

Mengutip dari [bbc.com](https://www.bbc.com), lingkungan di Sulawesi Tenggara terancam limbah tambang nikel. Akibat aktivitas pertambangan nikel, pemandangan laut Pulau Labengki kadang yang awalnya jernih menjadi keruh akibat limbah nikel di sekitaran wilayah

³⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia No.89, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.”

³¹ Dadang Apriyanto and Siti Nur Azizah Maruf, “Implementasi Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prioritas WIUPK Untuk Badan Usaha Keagamaan Berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024,” *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 6, no. 3 (2024): 372–73, 3, <https://journalpedia.com/1/index.php/jhkp/article/view/2677>.

³² Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Universitas Brawijaya Press. Tahun 2016. hal.3

pulau.³³ Daeng Sahabu seorang nelayan di Pulau Kodingareng, Makasar Sulawesi Selatan merasa pasrah ketika melihat pertambangan pasir yang merusak terumbu karang tempat dia mencari ikan. Selain menghambat dalam mencari ikan, adanya tambang tersebut juga merusak ekosistem laut. Selain itu, di Halmahera Timur, polusi udara akibat debu tambang nikel yang mengakibatkan masyarakat mengalami sesak nafas bahkan sampai muntah darah.³⁴ Berdasarkan realita tersebut, peneliti mempertegas bahwa pemberian izin tambang secara prioritas kepada Ormas Keagamaan bertentangan terhadap Pasal 5 Huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menjelaskan bahwa tujuan Ormas salah satunya adalah untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Hans Kelsen dalam teorinya *Stufenbau des Recht* atau *the Hierarchy of law*. Teori tersebut menyatakan bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah hukum yang lebih tinggi.³⁵ Selain itu, Hans Nawiasky dalam teorinya tentang *von stufenufbau der rechtsordnung*, menyatakan bahwa hukum terdiri dari susunan beberapa norma di antaranya norma fundamental (*staatsfundamentalnorn*), Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*), Undang-Undang formal (*formal gesetz*), dan peraturan pelaksanaan dan peraturan ortonom (*verordnung en autonome satzung*).³⁶ Terdapat korelasi antara teori Hans Nawiasky dengan Peraturan di Indonesia, dimana *Staatsfundamentalnorn* kedudukannya sama seperti Pancasila yaitu sebagai dasar dari seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Selanjutnya *Staatsgrundgezets* dalam Peraturan Perundang-Undangan sama seperti Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai dasar negara yang mengatur pokok-pokok kebijakan negara. *Formal Gezets* kedudukannya sama seperti Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang mengatur secara formal dan mengikat. Kemudian *verordnung dan Autonome Satzung* (Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonomi) sama seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.³⁷

Menurut teori tersebut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan termasuk dalam Undang-Undang formal (*formal gesetz*) dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan peraturan pelaksana (*verordnung*). Secara hierarki, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan memiliki kedudukan lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal tersebut dipertegas dalam

³³ “Nikel Indonesia: Limbah Tambang Mengancam Lingkungan Di Sulawesi Tenggara - ‘Yang Kamu Rusak Adalah Masa Depan’ - BBC News Indonesia,” accessed March 4, 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c870n03351xo>.

³⁴ Kompas Cyber Media, “‘Di Mana Ada Tambang, di Situ Ada Penderitaan Warga, Ada Kerusakan Lingkungan’ Halaman all,” KOMPAS.com, June 10, 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/06/11/060700678/-di-mana-ada-tambang-di-situ-ada-penderitaan-warga-ada-kerusakan-lingkungan>.

³⁵ Prianto, “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky,” 15.

³⁶ Prianto, “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky,” 16.

³⁷ Jimly Asshiddiqie and Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, n.d.), 171.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa kedudukan Undang-Undang lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang sesuai dengan asas *lex superiori derogat legi inferiori*.

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, penulis menemukan dalam konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada bagian mengingatnya. Seharusnya, sebagai bentuk harmonisasi antara peraturan yang tingkatannya lebih rendah dengan peraturan lebih tinggi maka peraturan yang lebih tinggi dan berkaitan harus dicantumkan.

Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara seharusnya mencantumkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam konsideran. Hal tersebut dikarenakan dalam substansinya yaitu Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa Badan Usaha yang dinaungi Ormas Keagamaan mendapatkan izin pertambangan secara prioritas oleh Pemerintah. Terdapat kesinambungan antara Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu masih dalam lingkup Organisasi Kemasyarakatan.

Menurut Salma Angelita dalam jurnal ilmiahnya mengatakan bahwa terdapat beberapa isu yuridis terkait pemberian izin pertambangan yang diberikan Pemerintah kepada Ormas Keagamaan. *Pertama*, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberikan izin tambang kepada Ormas Keagamaan kontradiktif dengan Undang-Undang Minerba. *Kedua*, Ormas Keagamaan tidak memiliki kapasitas dalam mengelola tambang. *Ketiga*, pemberian izin pertambangan kepada Ormas Keagamaan akan menyebabkan konflik sosial antar masyarakat dan risiko kerusakan lingkungan hidup. *Keempat*, strategi pengelolaan tambang yang bertanggungjawab dan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan.³⁸

Pemberian izin pertambangan kepada Ormas Keagamaan memiliki permasalahan yang kompleks dan sensitif terhadap problematika sosial. Keterlibatan Ormas Keagamaan dalam pengelolaan tambang menimbulkan masalah ego sektoral. Ego sektoral merupakan sikap yang mendahulukan kepentingan individu atau kelompok tertentu daripada kepentingan bersama. Realitanya, Ormas akan lebih cenderung untuk memprioritaskan kepentingan mereka sendiri diatas kepentingan bersama. Terlibatnya Ormas dalam pengelolaan tambang dikhawatirkan tidak transparan dan akuntabel yang disebabkan kurangnya pengalaman Ormas dalam pengelolaan tambang.

³⁸ Dina Novitasari et al., "Analisis Yuridis Terkait Kebijakan Pemerintah Mengenai Izin Tambang Bagi Ormas Keagamaan," *Academia*, 2024, 6–7.

Pengimplementasian kebijakan pemberian izin tambang kepada Ormas Keagamaan harus memiliki pengawasan yang sangat ketat. Tujuannya adalah agar problem yang kemungkinan terjadi baik lingkungan maupun sosial dapat diminimalisir dan dihindari. Akibat dari kegiatan pertambangan Mineral dan Batu Bara memiliki potensi yang sangat sensitif terhadap lingkungan masyarakat di wilayah area pertambangan.³⁹ Dr. Fahmy, M.B.A selaku pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada mengemukakan bahwa Ormas Keagamaan tidak memiliki kababilitas dan pengalaman baik dalam kompetensi dan operasional dalam mengelola pertambangan.⁴⁰

Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pemberian Perizinan Tambang Ormas Keagamaan

Siyasah Dusturiyah merupakan konsep *fiqh siyasah* yang berfokus pada Peraturan Perundang-Undangan dengan tujuan supaya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi landasan bagi pemerintah ketika membuat suatu Peraturan Perundang-Undangan, baik berupa peraturan yang mengatur tentang *muammalah*, ibadah, akhlak, atau peraturan yang berhubungan antara rakyat dengan negara.⁴¹ Maka dari itu, konsep *siyasah dusturiyah* berfokus pada problematika Peraturan Perundang-Undangan supaya sejalan dengan prinsip-prinsip agama serta bertujuan untuk kemaslahatan seluruh masyarakat.⁴²

Konsep *siyasah dusturiyah* terdiri dari tiga lembaga untuk menjalankan pemerintahan, diantaranya lembaga *al-sultah al-tasri'iyah*, lembaga *al-sultah al-tanfidziyah*, dan lembaga *al-sultah al-qadha'iyah*. Lembaga *al-sultah al-tasri'iyah* merupakan lembaga legislatif yang fungsinya membuat dan menetapkan peraturan. Lembaga *al-sultah al-tanfidziyah* merupakan lembaga eksekutif yang tugasnya melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan. Sedangkan lembaga *al-sultah al-qadha'iyah* merupakan lembaga yudikatif yang berfokus pada sistem peradilan. Lembaga-lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁴³ Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya menyatakan, prinsip-prinsip Islam yang menjadi landasan dalam perumusan Peraturan Perundang-Undangan meliputi jaminan hak asasi manusia dan kesetaraan dimata hukum tanpa adanya diskriminasi sosial, pendidikan, dan agama.⁴⁴

Dalam konsep *siyasah dusturiyah*, *Al-Sulthah al-tashri'iyah* merupakan lembaga legislatif yang bertugas untuk membentuk peraturan. Kekuasaan *Al-Sulthah al-tashri'iyah* menjadi kekuasaan paling penting karena mencakup hajat hidup orang banyak. Terjaminnya hak-hak masyarakat tergantung peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga *Al-Sulthah al-tashri'iyah*. Maka dari itu, orang-orang yang berada di lembaga *Al-Sulthah al-tashri'iyah* harus orang yang berkompeten seperti mujtahid, ahli fatwa, dan pakar yang ahli dibidang tertentu. Hal tersebut dikarenakan, menetapkan syari'at

³⁹ Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Universitas Brawijaya Press. Tahun 2016. hal.4

⁴⁰ Agungnoe, "Pemberian WIUPK Berpotensi Menjerembabkan Ormas Keagamaan", Universitas Gadjah Mada, 4 Juni 2024, <https://ugm.ac.id/id/berita/pemberian-wiupk-berpotensi-menjerembabkan-ormas-keagamaan/>

⁴¹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Pustaka Setia, 2012), 20.

⁴² Atjep Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Kencana, 2003), 47.

⁴³ Muhhammad Ikbil, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet-2 (Kencana, 2016), 187.

⁴⁴ Abdul Wahhab Kahllaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Dar al-Anshar, 1977), 25.

hakikatnya hanya wewenang Allah dan lembaga *Al-Sulthah al-tashri'iyah* hanya menggali dari sumber hukum Islam yaitu, Al-Qur'an dan As-Sunnah serta menjelaskan hukum-hukum yang terdapat didalamnya.⁴⁵

Lembaga *Al-Sulthah al-tashri'iyah* dalam menjalankan fungsinya meliputi dua hal, yaitu menetapkan suatu peraturan yang sudah jelas dalam nash Al-Qur'an dan As-Sunnah serta peraturan yang tidak disebutkan dalam nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pada prinsipnya nash Al-Qur'an dan As-Sunnah menjelaskan tentang suatu permasalahan secara global, sehingga tidak menjelaskan secara terperinci. Maka dari itu, kekuasaan legislatif melakukan *ijtihad* terkait permasalahan-permasalahan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nash. Hal tersebut menjadi alasan mengapa *Al-Sulthah al-tashri'iyah* harus diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa, karena mereka mencari hukum dengan menggunakan *qiyas* serta mencari *illat* dalam permasalahan yang terjadi.

Keputusan yang dikeluarkan oleh *Al-Sulthah al-tashri'iyah* harus mempertimbangkan kondisi supaya peraturan yang dikeluarkan sesuai dengan aspirasi masyarakat. *Ijtihad* yang dilakukan oleh para mujtahid harus sesuai dengan prinsip *jalb al-mashalih* dan *daf al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan). Peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif tidak berlaku secara permanen. Artinya, peraturan tersebut bisa diubah sesuai perkembangan zaman dan sesuai kebutuhan masyarakat.⁴⁶

Al-Sulthah al-tashri'iyah didalamnya terdapat *ahl al-hall wa al-'aqd* yang disebut sebagai perwakilan untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Secara literal, *ahl al-hall wa al-'aqd* berarti memutuskan dan mengikat. Menurut ahli *fiqh siyasah*, *ahl al-hall wa al-'aqd* merupakan orang yang diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan untuk kemaslahatan umat. *Ahl al-hall wa al-'aqd* juga dapat dipahami sebagai lembaga perwakilan untuk mewadahi aspirasi dan menyelesaikan problematika di masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.⁴⁷

Jika konsep *siyasah dusturiyah* dikaitkan dengan kebijakan pemerintah terkait pemberian perizinan tambang secara Prioritas kepada Ormas Keagamaan yang notabennya Ormas Keagamaan tidak memiliki kapabilitas dalam bidang pertambangan, maka kebijakan tersebut tidak sejalan dengan konsep *siyasah dusturiyah*. Berdasarkan konsep *siyasah dusturiyah*, suatu peraturan yang dikeluarkan tidak boleh bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menurut hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari, berbunyi:

Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi. Ada seorang sahabat bertanya; "bagaimana maksud amanat disia-siakan?", Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." (H.R. Bukhari).

Berdasarkan hadits tersebut, suatu amanat akan sia-sia ketika diberikan kepada bukan ahlinya maka tunggulah kehancuran. Mengacu kepada hadits tersebut, adanya kebijakan pemerintah mengenai pemberian izin tambang kepada Ormas Keagamaan

⁴⁵ Dimas Nur Kholbi, "Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 40.

⁴⁶ Kholbi, "Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" 42.

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2014), 158.

bertentangan dengan hadits tersebut. Hal tersebut dikarenakan Ormas Keagamaan tidak memiliki pengalaman dan kapabilitas dalam pengelolaan tambang.

Menurut Reza Pahlevi dalam jurnalnya yang berjudul “Amanah dalam Perspektif Hadits” menyebutkan bahwa dalam pemberian amanah terdapat tiga kategori yaitu, *pertama*, kategori soleh tapi tidak profesional. Ketika kategori orang seperti ini diberikan amanah, mungkin minim penyimpangan tapi hasilnya tidak maksimal. *Kedua*, profesional tapi tidak soleh. Kategori orang seperti ini ketika diberikan amanah bisa jadi hasilnya maksimal, tapi banyak sekali penyimpangan-penyimpangan ditengah prosesnya. *Ketiga*, soleh dan profesional. Kategori ini akan mendapatkan hasil maksimal dan berkah.⁴⁸ Pemberian izin tambang kepada Ormas Keagamaan menurut peneliti termasuk kategori pertama yaitu kategori soleh tapi tidak profesional. Ketika kebijakan tersebut diimplementasikan, maka kemungkinan yang terjadi hasilnya tidak akan maksimal karena Ormas Keagamaan tidak memiliki kredibilitas dalam pengelolaan tambang. Seharusnya urusan pertambangan di serahkan kepada ahlinya supaya mendapatkan hasil yang maksimal.

Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah Swt, dalam Q.s. An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengarahannya sebaik-baiknya kepadamu, Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*⁴⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa amanah harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya yaitu ahlinya. Proses pemberian amanah tersebut juga harus dilakukan dengan adil. Hal tersebut karena menjaga amanah sama seperti menjaga hati.⁵⁰

Secara fundamental, *Siyasah Dusturiyah* berpegang pada prinsip-prinsip Kemaslahatan umum (*maslahat al-'ammah*), Keadilan (*al-'adalah*), Persamaan (*al-musawah*), Kedaulatan rakyat (*syura*), dan Pertanggungjawaban pemimpin (*mas'uliyah*). Ibn Taimiyah dalam kitabnya "*Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*", *siyasah syar'iyah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵¹

Kebijakan Pemerintah terkait pemberian izin pertambangan kepada ormas keagamaan harus mempertimbangkan kemaslahatan umat. Pertambangan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang menurut prinsip Islam merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh umat. Al-Syatibi

⁴⁸ Reza Pahlevi Dalimunthe, "Amanah Dalam Perspektif Hadis," *Diroyah : Jurnal Study Ilmu Hadis* 1, no. 1 (2016): 12, 1, <https://doi.org/10.15575/diroyah.v1i1.2050>.

⁴⁹ Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 58.

⁵⁰ Dalimunthe, "Amanah Dalam Perspektif Hadis," 13.

⁵¹ Gyarso Widodo, "Politik Hukum Dalam Islam : Telaah Kitab Al-Siyasah al-Syar'iyah Fi Ishlah al-Ra'i Wa al-Ra'iyah Karya Ibn Taymiyyah" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), 84.

dalam "*Al-Muwafaqat*" menjelaskan bahwa tujuan utama syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.⁵²

Secara kemaslahatan, kebijakan pemberian izin pertambangan kepada Ormas Keagamaan menurut peneliti belum sepenuhnya memberikan manfaat untuk umat. Hal tersebut dikarenakan terdapat problematika sosial yang kemungkinan bisa terjadi ketika pengimplementasian kebijakan tersebut. Pertambangan berhubungan dengan lingkungan hidup dan masyarakat sehingga problematika sosial rentan terjadi. Risiko eksploitasi sumber daya alam yang tidak sesuai dengan prinsip pelestarian lingkungan dapat mengakibatkan dampak negatif bagi kelestarian lingkungan hidup dan masyarakat yang berada di sekitar area pertambangan. Walaupun nantinya pertambangan dilakukan dengan konsep keberlanjutan, secara kerugian eksploitasi lingkungan hidup tidak dapat memulihkan kondisi lingkungan yang sudah rusak akibat pertambangan. Hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan untuk tetap melestarikan alam (*Hablum Minal Alam*).⁵³

Selain kemaslahatan, prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam menegakkan hukum di masyarakat. Menurut Al-Mawardi dalam "*Al-Ahkam al-Sulthaniyah*" menggarisbawahi pentingnya keadilan sebagai dasar kekuasaan.⁵⁴ Berdasarkan hal tersebut, peraturan yang sudah ditetapkan harus diimplementasikan dengan prinsip keadilan. Sesuai dengan *fiat justisia et peregat mundus (ruat coelum)* yang berarti hukum yang berkeadilan harus dilaksanakan sekalipun dunia harus kiamat (sekali pun juga langit runtuh karenanya).⁵⁵

Dalam konteks kebijakan pemberian izin pertambangan kepada Ormas keagamaan menurut peneliti belum memenuhi unsur keadilan. Hal tersebut didasarkan pada beberapa konteks yang menurut peneliti masih belum terpenuhinya nilai-nilai keadilan. *Pertama*, pemberian izin tambang kepada Ormas Keagamaan diberikan secara prioritas tanpa proses lelang terlebih dahulu. Berbeda dengan pemberian izin pertambangan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Usaha Milik Swasta yang proses pemberian Izin Usaha Pertambangannya melalui lelang terlebih dahulu.⁵⁶ Secara tidak langsung, pemberian izin tambang kepada Ormas Keagamaan memiliki keistimewaan khusus yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi instansi lainnya.

Kedua, perizinan tambang hanya diberikan kepada Ormas Keagamaan. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial terhadap Ormas lainnya selain Ormas Keagamaan. Adanya ketidakmerataan pemberian hak izin tambang kepada Ormas selain Ormas Keagamaan berlawanan dengan prinsip keadilan. Menjadi sebuah pertanyaan, mengapa harus Ormas Keagamaan yang diberikan izin tambang?. Secara tupoksi Ormas Keagamaan sesuai Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberian Pertimbangan Untuk Pengesahan Badan Hukum Organisasi

⁵² Nirwan Nazaruddin and Farhan Kamilullah, "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat," *Jurnal As-Syukriyyah* 21 (2020): 114.

⁵³ Tammam Sholahudin and Muh Nur Rochim Maksum, "Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pemberian Konsesi Tambang kepada Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 678, 2, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i2.516>.

⁵⁴ David Hanif, "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyyah," *Lex Renaissance* 7 (2022): 162.

⁵⁵ Abdul Ghofur Anshori dan Sobirin Malian, *Membangun Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 87.

⁵⁶ Novitasari et al., "Analisis Yuridis Terkait Kebijakan Pemerintah Mengenai Izin Tambang Bagi Ormas Keagamaan," 8.

Kemasyarakatan Yang Memiliki Kekhususan Di Bidang Keagamaan menyebutkan bahwa “Ormas yang memiliki kekhususan di bidang Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah Ormas yang bergerak di bidang Keagamaan”.⁵⁷ Artinya, Ormas Keagamaan arah gerak atau orientasi tujuannya adalah untuk berdakwah kepada umat.

Selanjutnya, Keterlibatan masyarakat dalam proses pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan merupakan aspek fundamental yang perlu diutamakan. Idealnya, masyarakat harus diberikan ruang partisipasi yang memadai melalui konsultasi publik, dengar pendapat, dan forum diskusi yang inklusif sebelum keputusan diambil. Ketika ormas keagamaan menerima izin tambang, keterlibatan masyarakat menjadi semakin krusial karena berkaitan dengan sentimen moral dan kepercayaan kolektif. Pelibatan aktif warga dapat membantu mengidentifikasi potensi konflik kepentingan dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari kegiatan pertambangan juga dirasakan oleh komunitas lokal, bukan hanya oleh ormas keagamaan yang mendapatkan izin tersebut.⁵⁸

Transparansi dalam proses pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan menjadi prasyarat penting untuk mencegah praktik korupsi dan kolusi. Semua dokumen terkait dengan analisis dampak lingkungan, kajian ekonomi, serta profil ormas keagamaan penerima izin seharusnya dapat diakses oleh publik. Proses seleksi dan evaluasi yang digunakan untuk menentukan kelayakan ormas keagamaan sebagai pemegang izin tambang harus dijelaskan secara terbuka, termasuk kriteria objektif yang digunakan. Informasi mengenai nilai kontrak, bagi hasil, serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh ormas penerima izin juga seharusnya dipublikasikan secara luas agar masyarakat dapat melakukan pengawasan independen.

Aspek akuntabilitas dalam pengawasan izin tambang yang diberikan kepada ormas keagamaan mencakup kejelasan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala terhadap aktivitas pertambangan. Perlu dibentuk badan pengawas independen yang melibatkan perwakilan pemerintah, masyarakat lokal, dan ahli lingkungan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi pertambangan yang berlaku.⁵⁹ Ormas keagamaan penerima izin tambang harus menyampaikan laporan rutin mengenai kegiatan operasional, dampak lingkungan, serta distribusi keuntungan kepada publik. Sistem sanksi yang tegas dan proporsional juga perlu diterapkan jika terjadi pelanggaran, tanpa memandang status keagamaan dari organisasi tersebut, untuk menjamin bahwa aspek keagamaan tidak menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban.⁶⁰

Berdasarkan analisis perspektif *siyash dusturiyah*, pemberian izin pertambangan kepada ormas keagamaan dapat dibenarkan ketika mengedepankan kemaslahatan umum (maslahat al-'ammah) di atas kepentingan kelompok, menjamin keadilan distributif dalam pemanfaatan sumber daya alam, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, mendahulukan pelestarian lingkungan sesuai konsep *hifz al-bi'ah*, serta memisahkan secara tegas antara pengelolaan aset pertambangan dengan fungsi

⁵⁷ Berita Negara Republik Indonesia No. 989, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberian Pertambangan Untuk Pengesahan Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan Yang Memiliki Kekhususan Di Bidang Keagamaan.

⁵⁸ Suharko, S., & Aris, B. Dampak sosial pemberian izin tambang kepada lembaga keagamaan di Indonesia Timur. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 25(2), (2020), 178-195.

⁵⁹ Aulia, F., & Santoso, D.. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam oleh ormas keagamaan: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(1), (2022). 45

⁶⁰ Hidayat, N., Wibowo, A., & Suhendra, A. (2021). Pengawasan pertambangan dan peran masyarakat sipil dalam governance ekstraktif di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(2), 231 -249.

keagamaan ormas. Kebijakan ini harus senantiasa dievaluasi berdasarkan kaidah kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan.

Kesimpulan

Analisis Yuridis Terhadap pemberian izin usaha pertambangan secara prioritas kepada Ormas Keagamaan yang tertuang pada Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa terdapat inkonsistensi norma hukum. Secara hierarki, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam konsideran. Hans Nawiasky dalam teorinya menyatakan bahwa hukum terdiri dari norma yang berjenjang dan norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Berdasarkan hal tersebut, Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara perlu diperbaiki dalam hal pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan tinjauan *siyash dusturiyah* terhadap kebijakan pemerintah mengenai pemberian izin tambang secara prioritas kepada Ormas Keagamaan menyimpulkan bahwa pemberian perizinan tambang kepada Ormas Keagamaan tidak sesuai dengan nash Al-Qur'an dan Hadits terkait memberikan amanah kepada orang yang ahlinya. Ormas Keagamaan tidak memiliki kredibilitas dan pengalaman dalam pengelolaan tambang. Sesuai dengan Nash Al-Qur'an dan Hadits yang sudah disebutkan di pembahasan, akibat memberikan amanah kepada yang tidak ahlinya adalah sebuah kehancuran. Selain itu, kebijakn terkait pemberian izin tambang kepada Ormas Keagamaan belum memenuhi aspek keadilan, kompetensi, dan kemaslahatan umat. Berdasarkan hal tersebut, perlunya pengkajian yang sangat dalam dengan melibatkan semua unsur yang terlibat dalam pertambangan Ormas Keagamaan, baik masyarakat sampai dengan Pemerintah.

Daftar Pustaka:

- Agungnoe, "Pemberian WIUPK Berpotensi Menjerembabkan Ormas Keagamaan", Universitas Gadjah Mada, 4 Juni 2024, <https://ugm.ac.id/id/berita/pemberian-wiupk-berpotensi-menjerembabkan-ormas-keagamaan/>
- Apriyanto, Dadang, dan Siti Nur Azizah Maruf. "Implementasi Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prioritas WIUPK Untuk Badan Usaha Keagamaan Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAHo. 25 Tahun 2024." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 6, no. 3 (1 Agustus 2024). <https://journalpedia.com/1/index.php/jhkp/article/view/2677>.
- Arif, Ahmad. "Indonesia Sumbang 58,2 Persen Perusakan Hutan Tropis akibat Pertambangan - Kompas.id." Diakses 4 September 2024. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/09/13/indonesia-sumbang-582-persen-perusakan-hutan-tropis-akibat-pertambangan>
- Asshiddiqie, Jimly dan Safa'at, Ali, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI)
- Aulia, & Santoso, Akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam oleh ormas keagamaan: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(1), (2022).

- Dalimunthe, Reza Pahlevi. "Amanah Dalam Perspektif Hadis." *Diroyah : Jurnal Study Ilmu Hadis* 1, no. 1 (2016): 7–16. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v1i1.2050>.
- David Hanif, "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah," *Lex Renaissance* 7 (2022):
- Dimas Nur Kholbi, "Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)
- Djazuli, Atjep. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Kencana, 2003.
- Erizka Permatasari. "Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* dan Bedanya dengan *Lex Specialis*," 11 Februari 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penjelasan-asas-ilex-superior-derogat-legi-inferiori-i-dan-bedanya-dengan-ilex-specialis-i-lt51375eae3c7d/>.
- Erizka Permatasari. "Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* dan Bedanya dengan *Lex Specialis*," 11 Februari 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penjelasan-asas-ilex-superior-derogat-legi-inferiori-i-dan-bedanya-dengan-ilex-specialis-i-lt51375eae3c7d/>.
- Fadli, Moh, Mukhlis, dan Lutfi, Mustafa. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Universitas Brawijaya Press. Tahun 2016.
- Ghofur Anshori, Abdul dan Malian, Sobirin, Membangun Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008)
- Hardiantoro, Alinda, dan Ahmad Naufal Dzulfaroh. "Daftar Ormas yang Menerima Izin Tambang dari Pemerintah." Diakses 4 Oktober 2024. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/26/101500665/daftar-Ormas-yang-menerima-izin-tambang-dari-pemerintah>.
- Harry, Musleh, Jannani. Nur, *Problematisa Pengendalian Konversi Tanah Pertanian untuk Mewujudkan Keadilan Lahan Pangan Berkelanjutan di Kota Malang*. De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 12. Tahun 2020.
- Hidayatullah, Aji Sakti, Ahmad Chumeidi, Yusuf Fadli, dan Adie Dwiyanto Nurlukman. "Pragmatisme Politik Nahdlatul Ulama Pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo." *Sospol* 8, no. 2 (28 Desember 2022): 197–206. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i2.22504>.
- Ikbali, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Cet-2. Jakarta: Kencana, 2016.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Kahllaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1977.
- Kamma, Hamzah, Mahrida, Moh Rohman, Mohammad Musthofa, Muhammadong, M Aris Rofiqi, Fauzi, dkk. *FIQH SIYASAH (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)*, 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, "Arti kata deforestasi " Diakses 3 Oktober 2024. https://kbbi.web.id/deforestasi#google_vignette.
- Kholbi, Dimas Nur. "Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Media, Kompas Cyber. "'Di Mana Ada Tambang, di Situ Ada Penderitaan Warga, Ada Kerusakan Lingkungan' Halaman all." KOMPAS.com, 10 Juni 2021. <https://regional.kompas.com/read/2021/06/11/060700678/-di-mana-ada-tambang-di-situ-ada-penderitaan-warga-ada-kerusakan-lingkungan>.

- Nazaruddin, Nirwan dan Kamilullah, Farhan, "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat," *Jurnal As-Syukriyyah* 21 (2020).
- Nikel Indonesia: Limbah tambang mengancam lingkungan di Sulawesi Tenggara - 'Yang kamu rusak adalah masa depannya' - BBC News Indonesia." Diakses 4 Maret 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c870n03351xo>.
- Novitasari, Dina, Bilgis Yulia Febri, Salma Angelita Dewi Sandra, dan Olivian Yudha Pratama. "Analisis Yuridis Terkait Kebijakan Pemerintah mengenai izin tambang Bagi Ormas Keagamaan." *Academia*, 2024.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberian Pertimbangan Untuk Pengesahan Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan Yang Memiliki Kekhususan Di Bidang Keagamaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi.
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi.
- Prianto, Wahyu. "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (6 Januari 2024): 08–19.
- Prianto, Wahyu. "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (6 Januari 2024): 08–19.
- Redi, Ahmad, dan Luthfi Marfugah. "Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (21 November 2021): 473–506. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.473-506>.
- Sholahudin, Tammam dan Nur Rochim Maksum, Muh, "Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pemberian Konsesi Tambang kepada Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (19 Agustus 2024): 678, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i2.516>.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Suharko, S., & Aris, B. Dampak sosial pemberian izin tambang kepada lembaga keagamaan di Indonesia Timur. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 25(2), (2020).
- Undang Undang Dasar 1945
- Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- Widodo, Giyarso, "Politik Hukum Dalam Islam : Telaah Kitab Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah Karya Ibn Taymiyyah" (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010),